

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Terdapat Kesenjangan Yang Terjadi dalam Ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas Masalah Pidana Denda Di Dalam Penerapannya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Penerapannya pelaksanaannya memakai sebagian dan menolak sebagian ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Disamping itu dalam ketentuan Pidana Denda terkesan emosional karena tidak sesuai dengan Prinsip pemidanaan yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga memungkinkan untuk terjadinya praktek suap mengingat besarnya sanksi yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.

2. Pelaksanaan Penerapan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tidak Membuat Jera Para Pelanggaran Lalu Lintas, Upaya Penaggulangan Sebagai Solusi Agar Pidana Denda Efektif Dalam Penerapannya. Penerapan Pidana Denda baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan efektif apabila terdapat perubahan dalam sistem pemidanaan kita sehingga peraturan yang ada dalam hal ketentuan sanksi pemidanaannya mengacu pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum 74 na (KUHP) sebagai ketentuan umum

pemidanaan dalam terkecuali ada perubahan atas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, Selain itu yang diperlukan adalah dengan meningkatkan kuantitas, kualitas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum sehingga dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran yang dapat penulis berikan antara Lain:

1. Terhadap Undang-undang ini perlu adanya Peraturan Pemerintah yang baru bukan mengacu kepada PP nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Oleh selain itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan Sanksi Pidana agar sesuai dengan kemampuan masyarakat serta untuk meminimalisir praktek suap dalam rangka mengganti atau menghindari sanksi denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009;

2. Agar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai khususnya di wilayah Jawa Timur. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan harus disertai dengan adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dengan cara memberlakukan system reward bagi aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas yang menjalankan Tugasnya dengan baik berupa

pemberian beasiswa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bagi yang melanggar ketentuan baik itu menerima suap agar diberlakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.